



P U T U S A N

Nomor : 1081/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EBI FAUZI bin AHMAD ROYANI.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Mei 1995.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jalan Masjid Istiqomah Rt.002/05 Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta selatan;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SD.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : 27 Juli 2015, No.Pol. : SP-Han/197/VII/2015/Sat Res Narkoba., Sejak tanggal : 27 Juli 2015 s/d tanggal : 15 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 06 Agustus 2015, Nomor : B-786/0.1.14.3/ Euh.1/08/2015. Sejak tanggal : 16 Agustus 2015 s/d tanggal : 24 September 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 22 September 2015, Nomor : B-657/0.1.14.3/Euh.2/9/2015 ; Sejak tanggal : 22 September 2015 s/d tanggal : 11 Oktober 2015 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri : 02 Oktober 2015, No. 1330/Pen.Per.Tah/2015/ PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal : 02 Oktober 2015 s/d tanggal : 31 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 30 Oktober 2015, No. 1330/Pen.Per/Tah/2015/PNikt.Sel. Sejak

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 1081/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Nopember 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015.

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.2174/Pen.Pid/2015/PT. DKI., tanggal 30 Desember 2015, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EBI FAUZI bin AHMAD ROYANI** selama pemeriksaan dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 25 September 2015 No. B-1099/APB.SEL/Euh.2/09/2015;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 2 Oktober 2015 No. 1081/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal Oktober 2015 No. 1081/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang ;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 22 September 2015 No.Reg.Perk.PDM- 627/JKTSL/Euh.1/9/2015 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **EBI FAUZI bin AHMAD ROYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI.

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 1081/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dalam Dakwaan Subsidair) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EBI FAUZI bin AHMAD ROYANI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0420 gram,**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya adalah menyesali tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa EBI FAUZI bin AHMAD ROYANI pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jalan Mampang Prapatan VIII , Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, perbuatan

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 1081/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa EBI FAUZI bin AHMAD ROYANI memesan narkoba jenis sabu dan BOLANG (dalam pencarian) yang tujuan terdakwa adalah menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar jam 19.00 WIB di Gang H. Ali, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, terdakwa EBI FAUZI bin AHMAD ROYANI bertemu dengan BOLANG (dalam pencarian) , setelah itu BOLANG (dalam pencarian) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,26 gram kepada terdakwa sesuai dengan pesanan terdakwa sebelumnya ;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan Mampang Prapatan VIII , Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada saat terdakwa sedang dudukduduk, terdakwa didatangi oleh para saksi (anggota Polres Metro Jaksel) yaitu saksi M FURQON dan saksi GALIH WICAKSONO, yang kemudian menangkap terdakwa, lalu terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kopi bekas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,26 gram yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tidak memiliki ijin dan Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: LAB : 2703/NNF/2015 tanggal 04 Agustus 2015 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bungkus bekas kopi berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,06100 gram adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor unit 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0420 gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun



2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa EBI FAUZI bin AHMAD ROYANI pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jalan Mampang Prapatan VIII , Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa tempat dan waktu seperti tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang duduk-duduk, terdakwa didatangi oleh para saksi (anggota Polres Metro Jaksel) yaitu saksi M FURQON dan saksi GALIH WICAKSONO, yang kemudian menangkap terdakwa, lalu terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kopi bekas yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,26 gram yang berada dalam genggaman tangan kanan terdakwa ; Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya diberikan oleh BOLANG (dalam pencarian) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar jam 19.00 WIB di Gang H. Ali, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dan Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: LAB : 2703/NNF/2015 tanggal 04 Agustus 2015 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bungkus bekas kopi berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,06100 gram adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 1081/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0420 gram.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi GALIH WICAKSONO, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekira jam 21.00 wib bertempat di Jalan Mampang Prapatan VIII Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, para saksi telah menangkap terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,26 gram yang dimasukkan kembali ke dalam bekas bungkus kopi yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang bernama Bolang (DPO) di daerah Gg. Haji Ali. Kelurahan Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam



hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.;

2. Saksi M. FURQON, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekira jam 21.00 wib bertempat di Jalan Mampang Prapatan VIII Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, para saksi telah menangkap terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,26 gram yang dimasukkan kembali ke dalam bekas bungkus kopi yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang bernama Bolang (DPO) di daerah Gg. Haji Ali. Kelurahan Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekira jam 21.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk di Jalan Mampang Prapatan VIII Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan



terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,26 gram yang dimasukkan kembali ke dalam bekas bungkus kopi yang berada dalam gengaman tangan kanan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang bernama Bolang (DPO) di daerah Gg. Haji Ali. Kelurahan Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0420 gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

PRIMAIR : Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

SUBSIDAIR : Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **EBI FAUZI bin AHMAD ROYANI** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " **setiap orang** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Mengenai unsur ini dapat dikemukakan sebagai berikut bahwa sifat unsur ini adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Sehubungan dengan unsur tersebut diatas jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan maka dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekira jam 21.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk di Jalan Mampang Prapatan VIII Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,26 gram yang dimasukkan kembali ke dalam bekas bungkus kopi yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa, dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang bernama Bolang (DPO) di daerah Gg. Haji Ali. Kelurahan Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu



rupiah) dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 2703/NNF/2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kopi berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,06100 gram, diberi nomor barang bukti 2807/2015/NF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2807/2015/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti seberat 0,0420 gram.

Dengan demikian unsur ini **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **EBI FAUZI bin AHMAD ROYANI** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " **setiap orang** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;



Sehubungan dengan unsur tersebut diatas jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan maka dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekira jam 21.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk di Jalan Mampang Prapatan VIII Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,26 gram yang dimasukkan kembali ke dalam bekas bungkus kopi yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa, dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang bernama Bolang (DPO) di daerah Gg. Haji Ali. Kelurahan Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 2703/NNF/2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kopi berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,06100 gram, diberi nomor barang bukti 2807/2015/NF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2807/2015/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti seberat 0,0420 gram.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Subsidair



Penuntut Umum), oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembenar, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ketergantungan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum



yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal : 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EBI FAUZI bin AHMAD ROYANI**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **EBI FAUZI bin AHMAD ROYANI**, dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **EBI FAUZI bin AHMAD ROYANI**, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0420 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SENIN**, tanggal : **18 Januari 2016** oleh kami : **SIHAR H. PURBA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD RIVAI, SH.MH.** dan **MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu : **LUWINA CHRISTINA PURBA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **DEASY DIAH SURYONO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD RIVAI, SH.MH.

SIHAR H. PURBA, SH.MH.

MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

LUWINA CHRISTINA PURBA, SH.MH.

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 1081/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



